

JUMLAH-PERSYARATAN-PEROLEHAN-KURSI

2024

Kpt 120 Tahun 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR 120 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JUMLAH PERSYARATAN MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH BAGI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU YANG AKAN MENDAFTARKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SIGI TAHUN 2024

Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar hukum keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024, Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 91 Tahun 2024.
- Keputusan ini mengatur tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang dapat mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2024

Catatan : - Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 4 agustus 2024

- Penjelasan 7 hlm